

Kerap Kali Transaksi Narkoba, Buruh Harian Lepas Dicidaduk Satresnarkoba Polres Kobar

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Apr 22, 2021 - 15:46



PANGKALAN BUN – Seorang pria berinisial AR (39) warga Jalan Jl. Waringin RT. 05 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar diamankan Satresnarkoba Polres Kobar pada Rabu (21/4/2021) pukul 10.00 WIB. AR merupakan pria yang sehari-harinya berkerja sebagai Buruh Harian Lepas ini dicituk lantaran memiliki shabu dan kerap melakukan transaksi jual beli shabu disekitar wilayah Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng.

Kapolres Kobar AKBP Devy Firmansyah, S.I.K. melalui Kasatresnarkoba Iptu Muhammad Nasir, S.H.,M.H. saat dikonfirmasi pada Kamis (22/4/2021) pukul 09.00 WIB, membenarkan adanya penangkapan seorang pelaku pengedar narkoba jenis shabu.

“Pelaku kami amankan setelah personel Satresnarkoba Polres Kobar melakukan pemantauan dan penyelidikan serta pembuntutan terhadap terlapor yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terlapor diamankan di TKP yaitu disebuah rumah yang beralamat Jl. Waringin RT. 05, dan saat personel Satresnarkoba Polres Kobar melakukan penggeledahan terhadap rumah ditemukan delapan paket shabu dengan berat kotor 2,38 gram yang bungkus tissue di dalam kantong sebelah kanan celana pendek biru dongker yang di letakan oleh terlapor di atas gadur, diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 56.06 gram,” terang Iptu Nasir.

Ia menambahkan, selain paket shabu tersebut, personel Satresnarkoba Polres Kobar juga mengamankan satu buah kotak plastik warna Kuning, satu buah tas kecil warna coklat, satu buah Isolasi Bening, Dua buah Pak Plastik Klip Kecil, Dua buah sendok shabu dari sedotan dan satu buah plastik warna ungu ditemukan di atas gadur, dan semua barang-barang tersebut seluruhnya di akui oleh terlapor adalah milik terlapor.

Selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 milyar. (saleh)